



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR :15/KPTS/DPRD-BK/XI/2025
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa program pembentukan peraturan Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2026 telah dikaji sebagai Program pembentukan peraturan Daerah untuk satu Tahun sehingga dipandang perlu ditetapkan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 6398);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Bulukumba Nomor 188.342-196.1/B.Huk perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
2. Hasil Koordinasi terkait Sinkronisasi Propemperda pada Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Biro Hukum, pada tanggal 24 November 2025;
3. Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 Pada Tanggal 28 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba TA. 2026

KEDUA : Program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

A. Prakarsa Pemerintah Daerah :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Piutang Daerah
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 – 2045;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

- B. Inisiatif DPRD :
- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya;
 - 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penanggulangan Bencana.
 - 4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Ketenagakerjaan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini akan dibebankan kepada APBD Kab.Bulukumba.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 28 November 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
KETUA,
UMY ASYIATUN KHADIJAH, SE

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag	
Pelaksana	

- Tembusan:
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
 - 2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
 - 3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
 - 4. Bupati Bulukumba di Bulukumba
 - 5. Arsip.